



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan perkotaan Tembilahan Tahun 2025-2045;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan Tahun 2025-2045.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

16

- Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

19

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
14. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Indragiri Hilir.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
18. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.
19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

1. 6

- permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  21. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
  22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
  23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
  24. Delineasi adalah penggambaran garis batas atau penandaan suatu objek atau wilayah dengan menggunakan garis dan lambang, yang berfungsi untuk memisahkan atau mendefinisikan area tertentu.
  25. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  26. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
  27. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
  28. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
  29. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
  30. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
  31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal
  32. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
  33. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
  34. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan
  35. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
  36. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

10

37. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
38. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
39. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
40. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
41. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
42. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
43. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
44. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
45. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
46. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
47. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
48. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
49. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
50. Sub-zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah

masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

51. Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK adalah hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
52. Holding Zone adalah kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya.
53. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
54. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
55. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
56. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
57. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
59. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mawadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
60. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
61. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
62. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
63. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
64. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan
65. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan

P. G

66. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
67. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
68. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
69. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
70. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
71. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
72. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk kegiatan meliputi tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan/atau pergudangan.
73. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
74. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
75. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
76. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
77. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, zona, sub-zona, blok, persil sebagaimana ditetapkan dalam RDTR.
78. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah pertapakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
79. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.

80. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
81. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
82. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luas kaveling untuk zona perumahan yang disepakati antara pemerintah kabupaten dengan kantor pertanahan setempat.
83. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
84. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan Gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
85. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
86. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.


BAB II  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

Ruang lingkup RDTR, meliputi:

- a. ruang lingkup muatan; dan
- b. ruang lingkup WP.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Muatan  
Pasal 3

RuangLingkup Muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
  - b. rencana Struktur Ruang;
  - c. rencana Pola Ruang;
  - d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
  - e. peraturan Zonasi; dan
  - f. kelembagaan.
- 

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disebut sebagai Kawasan Perkotaan Tembilahan.
- (2) Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah seluas 7.553,48 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat delapan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) Batas Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Luar, Desa Sungai Rawa dan Desa Tanjung Siantar;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seberang Tembilahan Selatan;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sialang Panjang; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Dalam.
- (4) Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi meliputi:
  - a. sebagian wilayah Kecamatan Tembilahan dengan luas 4.922,75 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua koma tujuh lima) hektar, terdiri atas:
    1. Kelurahan Pekan Arba dengan luas 520,47 (lima ratus dua puluh koma empat tujuh) hektar;
    2. Kelurahan Tembilahan Kota dengan luas 168,18 (seratus enam puluh delapan koma satu delapan) hektar;
    3. Kelurahan Sungaiberingin dengan luas 2.118,59 (dua ribu seratus delapan belas koma lima sembilan) hektar;
    4. Kelurahan Tembilahan Hilir dengan luas 816,39 (delapan ratus enam belas koma tiga sembilan) hektar;
    5. Sebagian Kelurahan Seberang Tembilahan dengan luas 430,77 (empat ratus tiga puluh koma tujuh tujuh) hektar;
    6. Sebagian Kelurahan Seberang Tembilahan Barat 154,57 (seratus lima puluh empat koma lima tujuh) hektar; dan
    7. Sebagian Kelurahan Sungaiperak dengan luas 713,78 (tujuh ratus tiga belas koma tujuh delapan) hektar.
  - b. sebagian wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu dengan luas 2.630,72 (dua ribu enam ratus tiga puluh koma tujuh dua) hektar, terdiri atas:
    1. Kelurahan Tembilahan Hulu dengan luas 1.350,28 (seribu tiga ratus lima puluh koma dua delapan) hektar;
    2. Kelurahan Tembilahan Barat dengan luas 896,83 (delapan ratus sembilan puluh enam koma delapan tiga) hektar; dan
    3. Desa Pekan Kamis dengan luas 383,61 (tiga ratus delapan puluh tiga koma enam satu) hektar.
- (5) Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi 7 (tujuh) SWP meliputi:
  - a. SWP A dengan luas 908,53 (sembilan ratus delapan koma lima tiga) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) blok meliputi:
    1. Blok A.1 dengan luas 128,28 (seratus dua puluh delapan koma dua delapan) hektar;
    2. Blok A.2 dengan luas 108,54 (seratus delapan koma lima empat) hektar;
    3. Blok A.3 dengan luas 153,66 (seratus lima puluh tiga koma enam enam) hektar;
    4. Blok A.4 dengan luas 49,93 (empat puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar;

5. Blok A.5 dengan luas 47,51 (empat puluh tujuh koma lima satu) hektar;
  6. Blok A.6 dengan luas 100,25 (seratus koma dua lima) hektar;
  7. Blok A.7 dengan luas 45,40 (empat puluh lima koma empat nol) hektar;
  8. Blok A.8 dengan luas 46,54 (empat puluh enam koma lima empat) hektar;
  9. Blok A.9 dengan luas 32,17 (tiga puluh dua koma satu tujuh) hektar;
  10. Blok A.10 dengan luas 61,28 (enam puluh satu koma dua delapan) hektar;
  11. Blok A.11 dengan luas 55,44 (lima puluh lima koma empat empat) hektar; dan
  12. Blok A.12 dengan luas 79,53 (tujuh puluh sembilan koma lima tiga) hektar.
- b. SWP B dengan luas 585,34 (lima ratus delapan puluh lima koma tiga empat) hektar terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:
1. Blok B.1 dengan luas 139,61 (seratus tiga puluh sembilan koma enam satu) hektar;
  2. Blok B.2 dengan luas 137,63 (seratus tiga puluh tujuh koma enam tiga) hektar;
  3. Blok B.3 dengan luas 180,57 (seratus delapan puluh koma lima tujuh) hektar; dan
  4. Blok B.4 dengan luas 127,53 (seratus dua puluh tujuh koma lima tiga) hektar.
- c. SWP C dengan luas 396,15 (tiga ratus sembilan puluh enam koma satu lima) hektar terbagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:
1. Blok C.1 dengan luas 81,47 (delapan puluh satu koma empat tujuh) hektar;
  2. Blok C.2 dengan luas 125,60 (seratus dua puluh lima koma enam nol) hektar; dan
  3. Blok C.3 dengan luas 189,08 (seratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) hektar.
- d. SWP D dengan luas 1.170,25 (seribu seratus tujuh puluh koma dua lima) hektar terbagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:
1. Blok D.1 dengan luas 230,04 (dua ratus tiga puluh koma nol empat) hektar;
  2. Blok D.2 dengan luas 312,72 (tiga ratus dua belas koma tujuh dua) hektar; dan
  3. Blok D.3 dengan luas 627,48 (enam ratus dua puluh tujuh koma empat delapan) hektar.
- e. SWP E dengan luas 1.211,07 (seribu dua ratus sebelas koma nol tujuh) hektar terbagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:
1. Blok E.1 dengan luas 504,78 (lima ratus empat koma tujuh delapan) hektar;
  2. Blok E.2 dengan luas 349,03 (tiga ratus empat puluh sembilan koma nol tiga) hektar; dan
  3. Blok E.3 dengan luas 357,26 (tiga ratus lima puluh tujuh koma dua enam) hektar.
- f. SWP F dengan luas 2.001,94 (dua ribu satu koma sembilan empat) hektar terbagi menjadi 6 (enam) blok meliputi:
1. Blok F.1 dengan luas 189,69 (seratus delapan puluh sembilan koma enam sembilan) hektar;
  2. Blok F.2 dengan luas 302,14 (tiga ratus dua koma satu empat) hektar;
  3. Blok F.3 dengan luas 602,00 (enam ratus dua koma nol nol) hektar;

4. Blok F.4 dengan luas 361,77 (tiga ratus enam puluh satu koma tujuh tujuh) hektar;
  5. Blok F.5 dengan luas 307,27 (tiga ratus tujuh koma dua tujuh) hektar; dan
  6. Blok F.6 dengan luas 239,06 (dua ratus tiga puluh sembilan koma nol enam) hektar.
- g. SWP G dengan luas 1.280,20 (seribu dua ratus delapan puluh koma dua nol) hektar terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:
1. Blok G.1 dengan luas 258,33 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga tiga) hektar;
  2. Blok G.2 dengan luas 285,32 (dua ratus delapan puluh lima koma tiga dua) hektar;
  3. Blok G.3 dengan luas 90,12 (sembilan puluh koma satu dua) hektar; dan
  4. Blok G.4 dengan luas 646,44 (enam ratus empat puluh enam koma empat empat) hektar.
- (6) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP

#### Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa serta pusat pengembangan kelapa nusantara yang berwawasan lingkungan.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan  
Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada SWP A Blok A.12.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.11;
  - b. SWP B Blok B.4;
  - c. SWP D Blok D.2;
  - d. SWP E Blok E.1;
  - e. SWP F Blok F.1; dan
  - f. SWP G Blok G.4.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Pusat Lingkungan Kecamatan berada di SWP A Blok A.12 dan SWP G Blok G.1; dan
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di SWP A Blok A.11, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.2, dan SWP F Blok F.5.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi  
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan lokal sekunder;
  - e. jalan lingkungan sekunder;
  - f. terminal penumpang tipe C;
  - g. jembatan;
  - h. pelabuhan sungai dan danau pengumpul;
  - i. pelabuhan pengumpul;
  - j. pelabuhan pengumpan lokal; dan
  - k. terminal khusus.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jln. M. Boya (Tembilahan) melewati SWP A;
  - b. Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan) melewati SWP A dan SWP G; dan
  - c. Tempuling - Tembilahan melewati SWP G.

- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tembilahan - Enok melewati SWP B; dan
  - b. Tembilahan - Simpang Kuala Saka melewati SWP A, SWP C, SWP D, dan SWP F.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jl. Suhada II melewati SWP A, SWP F, dan SWP G;
  - b. Jln. Diponegoro melewati SWP A;
  - c. Jln. Gerilya melewati SWP A dan SWP G;
  - d. Jln. Imam Bonjol TBH melewati SWP A;
  - e. Jln. Kartini melewati SWP A;
  - f. Jln. KH Dewantara melewati SWP A;
  - g. Jln. Marhasan melewati SWP A;
  - h. Jln. P. Hidayat melewati SWP A dan SWP C;
  - i. Jln. Panglima Sulung I TBH melewati SWP A dan SWP F;
  - j. Jln. Panglima Sulung II TBH melewati SWP A dan SWP F;
  - k. Jln. Pelabuhan Prt-21 melewati SWP D dan SWP E;
  - l. Jln. Prof. M. Yamin, SH melewati SWP A dan SWP C;
  - m. Jln. Sudirman melewati SWP A;
  - n. Tembilahan – Terusan Mas melewati SWP C, SWP D, dan SWP E; dan
  - o. rencana pembangunan jalan baru jalan lokal primer melewati SWP A, SWP B, dan SWP G.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jl. Bersama melewati SWP A dan SWP F;
  - b. Jl. Suhada Terusan melewati SWP F dan SWP G;
  - c. Jln. Abd. Manaf TBH melewati SWP A;
  - d. Jln. Asyad Ahmad melewati SWP A;
  - e. Jln. Batang Tuaka TBH melewati SWP A;
  - f. Jln. Budiman TBH melewati SWP A;
  - g. Jln. Bunga/Prajasakti melewati SWP A;
  - h. Jln. Datuk Bandar melewati SWP A;
  - i. Jln. H. Khalidi melewati SWP A;
  - j. Jln. H. Sadri melewati SWP A;
  - k. Jln. H. Said melewati SWP A;
  - l. Jln. Harapan melewati SWP A;
  - m. Jln. Hasan Gani TBH melewati SWP A;
  - n. Jln. HR. Subrantas melewati SWP C;
  - o. Jln. Kayu Jati melewati SWP A;
  - p. Jln. Kembang melewati SWP A;
  - q. Jln. Mandala TBH melewati SWP A;
  - r. Jln. Pelajar melewati SWP A dan SWP F;
  - s. Jln. Pelita Jaya melewati SWP A;
  - t. Jln. Pendidikan melewati SWP A;
  - u. Jln. Perintis TBH melewati SWP A;
  - v. Jln. Propinsi – Pekan Kamis melewati SWP G;
  - w. Jln. Sapta Marga melewati SWP A;
  - x. Jln. Sederhana melewati SWP A;
  - y. Jln. T. Harapan melewati SWP A dan SWP F;

- z. Jln. Tempuling – Mandah melewati SWP F dan SWP G;
  - aa. Tembilahan – Pekan Arba melewati SWP F; dan
  - bb. rencana pembangunan jalan baru jalan lokal sekunder melewati SWP A dan SWP F.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
  - (7) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di SWP A Blok A.1.
  - (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada di:
    - a. SWP A Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
    - b. SWP B Blok B.1;
    - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
    - d. SWP D Blok D.2 dan D.3;
    - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
    - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4; dan
    - g. SWP G Blok G.4.
  - (9) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di SWP A Blok A.10.
  - (10) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berada di SWP A Blok A.11.
  - (11) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berada di SWP E Blok E.1.
  - (12) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berada di:
    - a. SWP B Blok B.4; dan
    - b. SWP G Blok G.2.
  - (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
  - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
  - f. gardu listrik.
- (2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP E Blok E.1.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
  - a. SWP A Blok A.8;
  - b. SWP B Blok B.3; dan
  - c. SWP G Blok G.2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Jaringan transmisi Kuala Enok-Tembilahan melewati SWP B, SWP C, dan SWP D; dan
  - b. Jaringan transmisi Rengat-Tembilahan melewati SWP A, SWP D, SWP F, dan SWP G.

- (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
- (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. gardu induk berada di SWP D Blok D.1; dan
  - b. gardu distribusi berada di:
    1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
    2. SWP B Blok B.3;
    3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
    4. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
    5. SWP E Blok E.1;
    6. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
    7. SWP G Blok G.2 dan G.4.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. jaringan tetap;
  - b. jaringan bergerak terestrial; dan
  - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Sentral Telepon Otomat (STO) berada di SWP F Blok F.4; dan
  - b. jaringan serat optik melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun transmisi (sistem televisi) berada di SWP C Blok C.1.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di:
  - a. SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
  - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan
  - d. SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa sistem jaringan irigasi.

f. 6

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jaringan irigasi primer; dan
  - b. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati SWP F.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati SWP A, SWP C, SWP D, SWP F, dan SWP G.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. unit produksi;
  - b. unit distribusi;
  - c. bak penampungan air hujan;
  - d. sumur dangkal;
  - e. sumur pompa; dan
  - f. terminal air.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. bangunan penampung air berada di SWP A Blok A.9; dan
  - b. instalasi produksi berada di SWP A Blok A.4.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
- (4) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di SWP B Blok B.3.
- (5) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di SWP A Blok A.5 dan Blok A.12.
- (6) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di:
  - a. SWP A Blok A.9;
  - b. SWP B Blok B.3; dan
  - c. SWP G Blok G.4.
- (7) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.6.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
- (9) n dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan  
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi:
  - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - b. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

f. 6

- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di SWP E Blok E.1.
- (3) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
  - a. SWP A Blok A.12;
  - b. SWP B Blok B.4; dan
  - c. SWP F Blok F.3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi:
  - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
  - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.2;
  - e. SWP E Blok E.1;
  - f. SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.5; dan
  - g. SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di SWP D Blok D.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
  - a. jaringan drainase sekunder;
  - b. jaringan drainase tersier;
  - c. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
  - d. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP G.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
- (4) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
  - a. SWP A Blok A.6; dan
  - b. SWP E Blok E.1.
- (5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:

- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
  - b. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
  - c. SWP G Blok G.4.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya  
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. lokasi jalur evakuasi bencana melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
  - b. ruas jalan yang difungsikan sebagai jalur evakuasi bencana meliputi:
    1. Jl. KH Dewantara.
    2. Jl. Pinang.
    3. Jl. Seberang Tembilahan.
    4. Jl. Sebrang Tembilahan Barat.
    5. Jl. T. Harapan.
    6. Jl. Tempuling – Mandah.
    7. Jln. Asyad Ahmad.
    8. Jln. Diponegoro.
    9. Jln. Gerilya.
    10. Jln. H. Said.
    11. Jln. Harapan.
    12. Jln. HR. Subrantas.
    13. Jln. Imam Bonjol TBH.
    14. Jln. M. Boya (Tembilahan).
    15. Jln. Pelabuhan Prt-21.
    16. Jln. Prof. M. Yamin, SH.
    17. Jln. Sapta Marga.
    18. Jln. Sudirman.
    19. Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan).
    20. Tembilahan – Enok.
    21. Tembilahan - Pekan Arba.
    22. Tembilahan - Simpang Kuala Saka.
    23. Tembilahan - Terusan Mas.
    24. Tempuling – Tembilahan.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat evakuasi akhir berada di SWP B Blok B.3 dan SWP F Blok F.3; dan
  - b. tempat evakuasi sementara berada di SWP A Blok A.1.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penyediaan jalur sepeda di ruas Jl. KH Dewantara, Jl. T. Harapan, Jln. Batang Tuaka TBH, Jln. Diponegoro, Jln. Gerilya, Jln. Imam Bonjol TBH, Jln. M. Boya (Tembilahan), Jln. Pelabuhan Prt-21, Jln. Prof. M. Yamin SH, Jln. Sudirman, Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan), Tembilahan - Pekan Arba, Tembilahan - Simpang Kuala Saka, dan

- Tembilahan - Terusan Mas yang melewati SWP A, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penyediaan jaringan pejalan kaki (pedestrian) di ruas Jl. KH Dewantara, Jl. T. Harapan, Jln. Akasia, Jln. Batang Tuaka TBH, Jln. Diponegoro, Jln. Gerilya, Jln. HR. Subrantas, Jln. Imam Bonjol TBH, Jln. Kembang, Jln. M. Boya (Tembilahan), Jln. P. Hidayat, Jln. Panglima Sulung I TBH, Jln. Panglima Sulung II TBH, Jln. Pendidikan, Jln. Prof. M. Yamin SH, Jln. Sudirman, Jln. Swarna Bumi, Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan), Tembilahan - Pekan Arba, Tembilahan - Simpang Kuala Saka, dan Tempuling – Tembilahan melewati SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G.
  - (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
  - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
  - d. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
  - b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
  - c. Zona Pertanian dengan kode P;
  - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
  - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
  - f. Zona Pariwisata dengan kode W;
  - g. Zona Perumahan dengan kode R;
  - h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
  - i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
  - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
  - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
  - l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
  - m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
  - n. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
  - o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Peta rencana Pola Ruang RDTR merupakan peta zonasi (*zoning map*) untuk Peraturan Zonasi.
- (5) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f. e

Bagian Kedua  
Zona Lindung  
Paragraf 1  
Zona Badan Air  
Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, seluas 79,05 (tujuh puluh sembilan koma nol lima) hektar, terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
- e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
- f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
- g. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat  
Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, seluas 104,84 (seratus empat koma delapan empat) hektar, terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
- e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
- f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
- g. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, seluas 379,22 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua dua) hektar, meliputi:
  - a. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3; dan
  - d. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 322,54 (tiga ratus dua puluh dua koma lima empat) hektar, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok A.1;
  - b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
  - e. SWP F Blok F.1, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
  - f. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.
- (3) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 37,17 (tiga puluh tujuh koma satu tujuh) hektar, terdapat pada:

d. 6

- a. SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, dan Blok A.12;
  - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - c. SWP F Blok F.1; dan
  - d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.
- (4) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.7; dan
  - b. SWP G Blok G.4.
- (5) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 18,53 (delapan belas koma lima tiga) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.10, dan Blok A.11;
  - b. SWP D Blok D.3;
  - c. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
  - d. SWP G Blok G.4

Paragraf 4  
Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 21

Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, seluas 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) hektar, terdapat pada:

- a. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
- b. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
- c. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya  
Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, seluas 107,24 (seratus tujuh koma dua empat) hektar, meliputi:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
- e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
- f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
- g. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 2  
Zona Hutan Produksi

Pasal 23

- (1) Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, seluas 2.510,82 (dua ribu lima ratus sepuluh koma delapan dua) hektar, meliputi:
- a. Sub-zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT; dan
  - b. Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.

f. g

- (2) Sub-zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 804,62 (delapan ratus empat koma enam dua) hektar, terdapat pada:
  - a. SWP D Blok D.1;
  - b. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
  - c. SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5; dan
  - d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.3.
- (3) Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 763,78 (tujuh ratus enam puluh tiga koma tujuh delapan) hektar, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP C Blok C.3;
  - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
  - d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2;
  - e. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
  - f. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.
- (4) Pada Zona Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi (*holding zone*) menjadi Zona Badan Air, Badan Jalan, Perkebunan, Kawasan Peruntukan Industri, Perumahan Kepadatan Sedang, dan Perumahan Kepadatan Rendah dengan rincian luasan:
  - a. Hutan Produksi Terbatas/Badan Air dengan kode HPT/BA berada pada SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2 seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektar;
  - b. Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan dengan kode HPT/BJ berada pada SWP E Blok E.2 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
  - c. Hutan Produksi Terbatas/Perkebunan dengan kode HPT/P-3 berada pada SWP D Blok D.3 seluas 2,35 (dua koma tiga lima) hektar;
  - d. Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri dengan kode HPT/KPI berada pada SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2 seluas 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) hektar;
  - e. Hutan Produksi Terbatas/Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode HPT/R-4 berada pada SWP D Blok D.3 seluas 1,54 (satu koma lima empat) hektar;
  - f. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air dengan kode HPK/BA berada pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.2, dan Blok G.4 seluas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektar;
  - g. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan dengan kode HPK/BJ berada pada SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4 seluas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar;
  - h. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan dengan kode HPK/P-3 berada pada SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, dan Blok G.4 seluas 415,20 (empat ratus lima belas koma dua nol) hektar;
  - i. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode HPK/R-3 berada pada SWP D Blok D.2, SWP F Blok F.4, dan SWP G Blok G.2 seluas 66,98 (enam puluh enam koma sembilan delapan) hektar; dan
  - j. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode HPK/R-4 berada pada SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, dan Blok G.4 seluas 407,76 (empat ratus tujuh koma tujuh enam) hektar.

- (5) Zona Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perubahan peruntukan kawasan (*holding zone*) menjadi areal peruntukan lainnya akan diatur dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dari kementerian terkait diterbitkan.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terbit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, maka tersebut masih sebagai hutan produksi dan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3  
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, seluas 1.326,58 (seribu tiga ratus dua puluh enam koma lima delapan) hektar, meliputi:
  - a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
  - b. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 144,37 (seratus empat puluh empat koma tiga tujuh) hektar, terdapat pada:
  - a. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4; dan
  - b. SWP G Blok G.1.
- (3) Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.182,21 (seribu seratus delapan puluh dua koma dua satu) hektar, terdapat pada:
  - a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - b. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
  - c. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
  - d. SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5; dan
  - e. SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 4  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, seluas 12,99 (dua belas koma sembilan sembilan) hektar, terdapat pada:

- a. SWP D Blok D.1;
- b. SWP E Blok E.1; dan
- c. SWP G Blok G.2.

Paragraf 5  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, seluas 229,08 (dua ratus dua puluh sembilan koma nol delapan) hektar, terdapat pada:

- a. SWP B Blok B.4;
- b. SWP D Blok D.3; dan
- c. SWP E Blok E.1 dan E.2.

Paragraf 6  
Zona Pariwisata  
Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f, seluas 12,91 (dua belas koma sembilan satu) hektar, terdapat pada:

- a. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
- b. SWP E Blok E.3.

Paragraf 7  
Zona Perumahan  
Pasal 28

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g, seluas 2.386,21 (dua ribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua satu) hektar, meliputi:
  - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 747,23 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma dua tiga) hektar, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
  - e. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, dan Blok F.5; dan
  - f. SWP G Blok G.1, Blok G.2, dan Blok G.4.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.638,98 (seribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan delapan) hektar, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.11, dan Blok A.12;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
  - e. SWP E Blok E.1;
  - f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
  - g. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 8  
Zona Sarana Pelayanan Umum  
Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h, seluas 61,97 (enam puluh satu koma sembilan tujuh) hektar, meliputi:
  - a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 49,09 (empat puluh sembilan koma nol sembilan) hektar, terdapat pada:

fg  
~

- a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12;
  - b. SWP C Blok C.1;
  - c. SWP F Blok F.3; dan
  - d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8,16 (delapan koma satu enam) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.6 dan Blok A.8;
  - b. SWP C Blok C.1;
  - c. SWP D Blok D.3;
  - d. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
  - e. SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,71 (empat koma tujuh satu) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
  - b. SWP B Blok B.3;
  - c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
  - d. SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3; dan
  - e. SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.

Paragraf 9  
Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Pasal 30

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i, seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar, terdapat pada SWP A Blok A.11.

Paragraf 10  
Zona Perdagangan dan Jasa  
Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j, seluas 214,87 (dua ratus empat belas koma delapan tujuh) hektar, meliputi:
- a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 50,89 (lima puluh koma delapan sembilan) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12; dan
  - b. SWP F Blok F.3.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 153,91 (seratus lima puluh tiga koma sembilan satu) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, dan Blok A.12;
  - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
  - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
  - d. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4; dan
  - e. SWP G Blok G.4.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektar terdapat pada:

- a. SWP F Blok F.5; dan
- b. SWP G Blok G.1.

Paragraf 11  
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k, seluas 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) hektar, terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12;
- b. SWP C Blok C.1;
- c. SWP F Blok F.2; dan
- d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.2.

Paragraf 12  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf l, berupa Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 seluas 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) hektar, terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.5;
- b. SWP B Blok B.1; dan
- c. SWP G Blok G.2.

Paragraf 13  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf m, seluas 5,44 (lima koma empat empat) hektar, terdapat pada SWP D Blok D.2.

Paragraf 14  
Zona Transportasi

Pasal 35

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf n, seluas 10,80 (sepuluh koma delapan nol) hektar, terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.10, dan Blok A.11; dan
- b. SWP E Blok E.1.

Paragraf 15  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf o, seluas 10,25 (sepuluh koma dua lima) hektar, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok A.6, Blok A.11, dan Blok A.12; dan
  - b. SWP C Blok C.1.
- (2) Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang.



BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 37

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KKKPR; dan
  - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua  
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)  
Pasal 38

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 39

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf b, merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di WP sesuai tujuan penataan WP, meliputi:
  - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat dimana program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.

- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir;
  - d. swasta;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - f. swasta; dan/atau
  - g. masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) tahun 2023-2029; dan
  - b. Program Jangka Menengah - 2 sampai dengan Program Jangka Menengah - 4 (PJM - 2 s/d PJM - 4) tahun 2030-2043.
- (8) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 40

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

14

- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aturan dasar.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf a, meliputi:
  - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan;
  - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b, berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan, meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. KTB maksimum; dan
  - e. luas kaveling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan untuk Zona Perumahan, meliputi:
  - a. luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi; dan
  - b. luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona atau sub-zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf c, meliputi:
  - a. TB maksimum;

1. 9

- b. GSB minimum; dan
- c. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona atau sub-zona pada tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf ayat (5) huruf d, meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka non hijau;
  - d. utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan
  - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:
  - a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
  - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
  - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3, dan Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf f, berupa pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan

f. 6

- disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (5) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
    - a. keringanan pajak;
    - b. pemberian kompensasi;
    - c. subsidi silang;
    - d. imbalan;
    - e. sewa ruang;
    - f. urun saham;
    - g. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
    - h. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
    - i. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
  - (6) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
    - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
    - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    - c. pengenaan kompensasi atau imbalan.
  - (7) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang serta Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Keanggotaan dalam membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 48

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan Tahun 2025-2045 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan Tahun 2025-2045 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
    - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya dan sudah habis masa berlakunya, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
    - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku, namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
- (3) pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 17 Oktober 2025  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



HERMAN

Diundangkan di Tembilahan  
Pada tanggal 17 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR




TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 31



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




A BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN

LAMPIRAN II.1  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 29 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN



LAMPIRAN II.3  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 29 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI




BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN

LAMPIRAN II.4  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 29 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN

LAMPIRAN II.5  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 39 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN



LAMPIRAN II.7  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 3 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH  
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN

LAMPIRAN II.8  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN

LAMPIRAN II.9  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE




BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN

LAMPIRAN II.10  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 39 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 PROVINSI RIAU

LAMPIRAN II.10  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR ... TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN  
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA: 1:25.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Batas Perencanaan</li> <li>● Batas Kelurahan</li> <li>● Batas Desa</li> <li>● Batas Kecamatan</li> <li>● Batas Kabupaten</li> <li>● Batas Provinsi</li> <li>● Batas Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Batas Adm. Desa</li> <li>● Batas Adm. Kecamatan</li> <li>● Batas Adm. Kabupaten</li> <li>● Batas Adm. Provinsi</li> <li>● Batas Adm. Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Batas Perencanaan</li> <li>● Batas IP</li> <li>● Batas RTR</li> <li>● Batas RDA</li> </ul>
--	---	---

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

■ Tempat Berdiri Alokasi  
 --- Jalur Rencana  
 --- Jalur Rencana  
 --- Jalur Rencana

1. SKEDS (SAR) LAYANAN PUBLIK  
 2. UU No. 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012-2032  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012-2032  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012-2032

Mengarahkan  
 BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 HERMAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
 TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1									PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
A Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
1	Pemantapan fungsi pelayanan kawasan perkotaan pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.12										
2	Pemantapan fungsi pelayanan kawasan perkotaan pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.1 dan Blok A.11, SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.1, SWP G Blok G.4.										
3	Penataan kooridor jalan dan peningkatan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.12										
4	Pengembangan fasilitas publik masing-masing di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.1 dan Blok A.11, A.12, SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.1, SWP G Blok G.4.										
5	Peningkatan fungsi pelayanan lingkungan di setiap Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP A Blok A.12 dan SWP G Blok G.1										
6	Peningkatan fungsi pelayanan lingkungan di setiap Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP A Blok A.11, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.2, dan SWP F Blok F.5										
B Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi												
1 Jalan Arteri Primer												
a	Perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Arteri Primer pada ruas Jln. M. Boya (Tembilahan)	SWP A								APBN	Kementerian PUPR	
b	Perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Arteri Primer pada ruas Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan)	SWP A dan SWP G								APBN	Kementerian PUPR	

P 4

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
c	Perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Arteri Primer pada ruas Tempuling - Tembilahan	SWP G										APBN	Kementerian PUPR
d	Penambahan PJU pada jalan arteri primer meliputi ruas Jln. M. Boya (Tembilahan), Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan), Tempuling - Tembilahan	SWP A dan SWP G										APBN	Kementerian PUPR
e	Pembangunan jalur pedestrian dan penambahan jalur hijau di seluruh jaringan jalan arteri primer meliputi ruas Jln. M. Boya (Tembilahan), Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan), Tempuling - Tembilahan	SWP A dan SWP G										APBN	Kementerian PUPR
2	Jalan Kolektor Primer												
a	Perencanaan, pembangunan dan preservasi jalan kolektor primer pada ruas jalan Tembilahan - Enok	SWP B										APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi
b	Perencanaan, pembangunan dan preservasi jalan kolektor primer pada ruas jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka	SWP A, SWP C, SWP D, dan SWP F										APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi
c	Peningkatan, pengembangan, dan pemantapan di seluruh jalan kolektor primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP F										APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi
d	Pembangunan jalur pedestrian dan penambahan jalur hijau di seluruh jaringan jalan kolektor primer di ruas jalan Tembilahan - Enok dan Tembilahan - Simpang Kuala Saka	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP F										APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi
e	Penyediaan prasarana jaringan (PJU dan rambu lalu lintas) di ruas jalan Tembilahan - Enok dan Tembilahan - Simpang Kuala Saka	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP F										APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi
3	Jalan Lokal Primer												
a	Perencanaan, pembangunan dan preservasi jalan lokal Primer meliputi ruas jalan: Jl. Suhada II Jln. Diponegoro Jln. Gerilya Jln. Imam Bonjol TBH Jln. Kartini	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten

Pg

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1									PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
	Jln. KH Dewantara Jln. Marhasan Jln. P. Hidayat Jln. Panglima Sulung I TBH Jln. Panglima Sulung II TBH Jln. Pelabuhan Prt-21 Jln. Prof. M. Yamin, SH Jln. Sudirman Tembilahan - Terusan Mas rencana pembangunan jalan baru jalan lokal primer											
b	Pembangunan jalur pedestrian dan penambahan jalur hijau di seluruh jaringan jalan lokal primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
c	Pembangunan ruas jalan baru berupa Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
d	Penyediaan prasarana jaringan (PJU dan rambu lalu lintas) pada jalan lokal primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
4	Jalan Lokal Sekunder											
a	Peningkatan, pengembangan, dan pemantapan seluruh jalan lokal Sekunder Jl. Bersama Jl. Suhada Terusan Jln. Abd. Manaf TBH Jln. Asyad Ahmad Jln. Batang Tuaka Jln. Budiman TBH Jln. Bunga/Prajasakti Jln. Datuk Bandar Jln. H. Khalidi Jln. H. Sadri Jln. H. Said Jln. Harapan Jln. Hasan Gani TBH Jln. HR. Subrantas Jln. Kayu Jati Jln. Kembang Jln. Mandala TBH Jln. Pelajar	SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
	Jln. Pelita Jaya Jln. Pendidikan Jln. Perintis TBH Jln. Propinsi – Pekan Kamis Jln. Sapta Marga Jln. Sederhana Jln. T. Harapan Jln. Tempuling – Mandah Tembilahan – Pekan Arba rencana pembangunan jalan baru jalan lokal sekunder											
b	Pembangunan jalur pedestrian dan penambahan jalur hijau di seluruh jaringan jalan lokal sekunder	SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
c	Penyediaan prasarana jaringan (PJU dan rambu lalu lintas)	SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
5	Jalan Lingkungan Sekunder											
a	Peningkatan, pengembangan, dan pemantapan jalan lingkungan sehingga mobil pemadam kebakaran dapat masuk	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten, BPBD Kabupaten
b	Penyediaan prasarana jaringan (PJU dan rambu lalu lintas)	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
c	Peningkatan, pengembangan, dan pemantapan seluruh jalan lingkungan sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
6	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	SWP A Blok A.1									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
	Peningkatan, pengembangan, dan pemantapan terminal Penumpang tipe C	SWP A Blok A.1									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
7	Jembatan											

P. G

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031			
8	Perencanaan, pembangunan dan preservasi jembatan	SWP A Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.2 dan D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.4.								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
	Penyelenggaraan data dan sistem informasi jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten	SWP A Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.2 dan D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.4.								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
9	Pelabuhan sungai dan danau pengumpul										
	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul Pelabuhan Tembilahan	SWP A Blok A.10								APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan kabupaten
10	Pelabuhan pengumpul										
	Tatanan dan Perencanaan pengembangan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Tembilahan	SWP A Blok A.11								APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten
11	Pelabuhan pengumpan lokal										

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
	Tatanan dan Perencanaan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pelabuhan Parit 21	SWP E Blok E.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten
12	Terminal khusus											
	Tatanan dan Perencanaan pengembangan Terminal Khusus	SWP B Blok B.4, SWP G Blok G.2.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Masyarakat, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Masyarakat, Swasta
B	Perwujudan Rencana Jaringan Energi											
1	Perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: Jaringan transmisi Kuala Enok-Tembilahan Jaringan transmisi Rengat-Tembilahan	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP F, SWP G									APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT PLN
2	Pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP F, SWP G									APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT PLN
3	Perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT PLN
4	Perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT PLN
5	Perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Gardu Induk	SWP D Blok D.1									APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT PLN
6	Pengamanan Gardu Induk	SWP D Blok D.1									APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT PLN
7	Pengadaan dan pemeliharaan gardu distribusi	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.3,									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT PLN

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1									PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
		SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.2 dan G.4.										
8	Pengoperasian dan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	SWP E Blok E.1									APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT PLN
9	Pengoperasian dan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	SWP A Blok A.8, SWP B Blok B.3, SWP G Blok G.2									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT PLN
10	Penyediaan jaringan listrik di sepanjang jaringan jalan untuk lampu jalan	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN
11	Penyediaan jaringan listrik di zona perumahan yang direncanakan	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN
12	Pengamanan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN
13	Penyelenggaraan data dan informasi jaringan energi	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN
14	Kajian Pengembangan potensi pembangkit listrik	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN
C	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi											
1	Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO)	SWP F Blok F.4									APBN, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, CSR, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi,

14

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
												Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten, Swasta, PT. Telkom
2	Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Tetap berupa jaringan serat optik	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBN, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, CSR, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten, Swasta, PT. Telkom
3	Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Bergerak Seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1 dan Blok C.2, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4.									APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, CSR, Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4	Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan jaringan bergerak terestrial berupa stasiun transmisi (sistem televisi)	SWP C Blok C.1									APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, CSR, Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan internet	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten, Swasta, PT. Telkom
6	Penyelenggaraan data dan informasi sistem jaringan telekomunikasi	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

84

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
												Kabupaten, Swasta, PT. Telkom	
D	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
1	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP F										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR/KPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
2	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier	SWP A, SWP C, SWP D, SWP F, dan SWP G										APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
E	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum												
1	Peningkatan penyediaan air minum melalui PDAM	Kawasan Perkotaan Tembilahan										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, PDAM Kabupaten
2	Peningkatan dan Pengembangan Unit Produksi berupa bangunan penampung air	SWP A Blok A.9										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, PDAM Kabupaten
3	Peningkatan dan Pengembangan Unit Produksi berupa instalasi produksi	SWP A Blok A.4										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, PDAM Kabupaten
4	Peningkatan dan Pengembangan Unit Distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, PDAM Kabupaten
5	Peningkatan dan Pengembangan bak penampung air hujan	SWP B Blok B.3										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, PDAM Kabupaten
6	Peningkatan dan Pengembangan sumur dangkal	SWP A Blok A.5 dan Blok A.12										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, PDAM Kabupaten
7	Peningkatan dan Pengembangan sumur pompa	SWP A Blok A.9, SWP B Blok B.3, SWP G Blok G.4.										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, PDAM Kabupaten

P 6

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
8	Peningkatan dan Pengembangan terminal air	SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.6									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, PDAM Kabupaten
F	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
1	Peningkatan dan Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP E Blok E.1									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Masyarkat, Swasta
2	Pembangunan Prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP A Blok A.12, SWP B Blok B.4, SWP F Blok F.3.									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Masyarkat, Swasta
3	Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3	SWP A Blok A.12, SWP B Blok B.4, SWP F Blok F.3.									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Masyarkat, Swasta
G	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan											
1	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1 dan Blok B.3, SWP C Blok C.1 dan Blok C.3, SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.5, SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Masyarkat, Swasta
2	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	SWP D Blok D.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten, Masyarkat, Swasta
3	Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Masyarkat, Swasta
H	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase											
1	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP G									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
2	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten

16

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
3	Studi mengenai bangunan peresapan (kolam retensi)	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten	
4	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan tampungan (polder)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.8, dan Blok A.9, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.4.									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten	
5	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan peresapan (kolam retensi)	SWP A Blok A.6, SWP E Blok E.1.									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten	
6	Penambahan dan perawatan jaringan drainase pada seluruh ruas jalan yang belum dilengkapi dengan saluran drainase	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten	
I	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
a	Perencanaan dan pembangunan Jalur Evakuasi Bencana pada ruas jalan: Jl. KH Dewantara. Jl. Pinang. Jl. Seberang Tembilahan. Jl. Sebrang Tembilahan Barat. Jl. T. Harapan. Jl. Tempuling – Mandah. Jln. Asyad Ahmad. Jln. Diponegoro. Jln. Gerilya. Jln. H. Said. Jln. Harapan. Jln. HR. Subrantas. Jln. Imam Bonjol TBH. Jln. M. Boya (Tembilahan). Jln. Pelabuhan Prt-21. Jln. Prof. M. Yamin, SH. Jln. Sapta Marga. Jln. Sudirman. Jln. Telaga Biru / Baharudin Yusuf (Tembilahan). Tembilahan – Enok. Tembilahan - Pekan Arba. Tembilahan - Simpang Kuala Saka. Tembilahan - Terusan Mas. Tempuling – Tembilahan.	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten

19

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
b	Perencanaan dan pembangunan tempat evakuasi akhir	SWP B Blok B.2 dan SWP F Blok F.3										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten
c	Perencanaan dan pembangunan tempat evakuasi sementara	SWP A Blok A.1										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten
d	Perencanaan dan pembangunan jalur sepeda di ruas Jl. KH Dewantara, Jl. T. Harapan, Jln. Batang Tuaka TBH, Jln. Diponegoro Jln. Gerilya, Jln. Imam Bonjol TBH, Jln. M. Boya (Tembilahan), Jln. Pelabuhan Prt-21, Jln. Prof. M. Yamin SH, Jln. Sudirman, Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan), Tembilahan - Pekan Arba, Tembilahan - Simpang Kuala Saka, dan Tembilahan - Terusan Mas	SWP A, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten
e	Perencanaan dan pembangunan jaringan pejalan kaki (pedestrian) di ruas Jl. KH Dewantara, Jl. T. Harapan, Jln. Akasia, Jln. Batang Tuaka TBH, Jln. Diponegoro, Jln. Gerilya, Jln. HR. Subrantas, Jln. Imam Bonjol TBH, Jln. Kembang, Jln. M. Boya (Tembilahan), Jln. P. Hidayat, Jln. Panglima Sulung I TBH, Jln. Panglima Sulung II TBH, Jln. Pendidikan, Jln. Prof. M. Yamin SH, Jln. Sudirman, Jln. Swarna Bumi, Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan), Tembilahan - Pekan Arba, Tembilahan - Simpang Kuala Saka, dan Tempuling - Tembilahan	SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten
f	Perencanaan sistem pengelolaan mitigasi bencana	Kawasan Perkotaan Tembilahan										APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten
Perwujudan Rencana Pola Ruang													
A	Perwujudan Zona Lindung												
1	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat												
a	Studi morfologis, sosiologis, legalitas dan finansial terhadap sempadan sungai dan parit pada zona perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1,										APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

f. g

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032		
		Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.										
b	Penetapan tim kajian penetapan sempadan sungai (penentuan lebar sempadan sungai)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
c	Penetapan peraturan sempadan sungai dan parit pada zona perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

f g

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032		
		F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.										
d	Pembangunan RTH dan pengembangan penghijauan di zona perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
e	Pelaksanaan normalisasi dan pengembangan penghijauan di zona perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
f	Penataan sempadan Sungai Indragiri dan sempadan parit	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

f. 6

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
		A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.										
g	Monitoring perkembangan lahan terbangun di sepanjang sempadan sungai	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
2	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau											
a	Kajian dan Penetapan rencana RTH rimba kota, taman kota, taman kecamatan dan pemukiman	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, swasta, masyarakat
b	Pengembangan dan pembangunan sub-zona taman kota	SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1 dan Blok C.2,									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, swasta, masyarakat

19

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
		SWP F Blok F.1, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.										
c	Pengembangan dan pembangunan sub-zona taman kecamatan	SWP A Blok A.7, SWP G Blok G.4.									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, swasta, masyarakat
d	Penetapan, pengembangan dan pembangunan sub-zona Rimba Kota	SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2 dan Blok B.3, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1 dan Blok D.2, SWP F Blok F.1, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, swasta, masyarakat
e	Studi kebutuhan areal sub-zona pemakaman	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, swasta, masyarakat
f	Pengembangan dan pembangunan sub-zona pemakaman	SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.10, dan Blok A.11, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.4.									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, swasta, masyarakat
g	Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Penunjang RTH	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, swasta, masyarakat
h	Penyediaan RTH oleh pemerintah daerah untuk memenuhi RTH Publik 20 %	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, swasta, masyarakat
3	<b>Zona Ekosistem <i>Mangrove</i></b>											
a	Pemetaan dan penyusunan basis data zona Ekosistem <i>Mangrove</i>	SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
b	Penetapan dan perlindungan zona ekosistem mangrove	SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
b	Pengawasan dan pengendalian zona Ekosistem <i>Mangrove</i>	SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
B	Perwujudan Zona Budi Daya											
1	Perwujudan Zona Hutan Produksi											
a	Pemantapan batas sub-zona hutan produksi terbatas	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1 dan Blok G.3.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
b	Pemantapan batas sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
c	Rehabilitasi dan revitalisasi sub-zona hutan produksi terbatas	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1 dan Blok G.3.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
d	Rehabilitasi dan revitalisasi sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4,									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1									PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
		Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.										
E	Pengawasan, pemantauan dan pembinaan secara rutin dalam upaya pelestarian sub-zona hutan produksi terbatas	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1 dan Blok G.3.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
f	Pengawasan, pemantauan dan pembinaan secara rutin dalam upaya pelestarian sub-zona hutan produksi yang dapat dikonversi	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
g	Pengembangan dan pemeliharaan hutan : Hutan Produksi Terbatas/Badan Air Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri Hutan Produksi Terbatas/Perumahan Kepadatan Rendah	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
h	Pengembangan dan pemeliharaan hutan : Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang	SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten

1. 6

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			PJM 1									PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)	
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah												
i	Invetarisasi perubahan kawasan hutan (holding zone) : Hutan Produksi Terbatas/Badan Air Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan Hutan Produksi Terbatas/Perkebunan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri Hutan Produksi Terbatas/Perumahan Kepadatan Rendah	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten	
j	Invetarisasi perubahan kawasan hutan (holding zone): Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten	
2	Perwujudan Zona Pertanian												
a	Penetapan dan perlindungan sub-zona tanaman pangan dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.1.										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
b	Pelaksanaan intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi komoditas pertanian di sub-zona tanaman pangan	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.1.										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan

16

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032			
												Peternakan Kabupaten	
c	Penelitian dan pemanfaatan teknologi untuk optimalisasi produktivitas komoditas pertanian di sub-zona tanaman pangan	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.1.										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
d	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung sub-zona tanaman pangan	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.1.										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
e	Penetapan insentif dan disinsentif untuk sub-zona perkebunan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten
f	Penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan serta peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten
g	Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung sub-zona perkebunan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1,										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032		
		Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.										
h	Penataan irigasi/kanal pada areal sub-zona perkebunan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten
i	Studi kelayakan dan lokasi Museum Kelapa	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBD Kabupaten	Bappeda
j	Studi kelayakan pusat studi kelapa	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBD Kabupaten	Bappeda
k	Kajian estetika kawasan kelapa sebagai ciri khas etalase Kota Tembilahan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBD Kabupaten	Bappeda
l	Penyusunan Masterplan Museum Kelapa	SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBD Kabupaten	Bappeda
m	Penyusunan Masterplan pusat studi kelapa	SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBD Kabupaten	Bappeda

19

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
n	Pembangunan Museum Kelapa	SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda, swasta, masyarakat
o	Pembangunan pusat studi kelapa	SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda, swasta, masyarakat
p	Penyediaan hampanan perkebunan kelapa sebagai agrowisata	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, swasta, masyarakat
3	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik											
a	Penetapan lahan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, SWP G Blok G.2.									APBN, Swasta	PT. PLN
b	Penetapan lahan untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, SWP G Blok G.2.									APBN, Swasta	PT. PLN
c	Penetapan zona pembangkitan tenaga listrik	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, SWP G Blok G.2.									APBN, Swasta	PT. PLN

P. G

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
d	Pemeliharaan zona pembangkitan tenaga listrik	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, SWP G Blok G.2.									APBN, Swasta	PT. PLN
4	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri											
a	Penetapan zona kawasan peruntukan industri	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
b	Penetapan kawasan industri tembilahan	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
c	Pengembangan dan pembangunan kawasan industri baru berupa industri pengolahan kelapa	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
d	Penyediaan instalasi pengolahan air baku untuk menunjang kegiatan industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta

P. G

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
e	Penyediaan jaringan drainase untuk menunjang kegiatan industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
f	Penyediaan jaringan jalan dan instalasi penerangan jalan untuk menunjang kegiatan industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
g	Studi kelayakan dan <i>master plan</i> kawasan industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
h	Penyusunan detail engineering design (DED) kawasan industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
i	Pembebasan dan pematangan lahan kawasan industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian,

16

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
												Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
j	Pengembangan kluster-kluster menengah, industri kecil dan mikro berbasis sektor unggulan	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
k	Penataan areal permukiman dalam kawasan industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
l	Pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
m	Pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan

16

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032		
												Perindustrian Kabupaten, Swasta
5	Perwujudan Zona Pariwisata											
a	Penetapan zona pariwisata	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.3.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, swasta, masyarakat
b	Penetapan wisata sungai batang tuaka sebagai wisata alam	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.3.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, swasta, masyarakat
c	Kajian kearifan lokal, sosial budaya Sungai Indragiri	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.3.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, swasta, masyarakat
d	Pengembangan lahan untuk kegiatan pariwisata	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.3.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, swasta, masyarakat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
e	Review Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
f	Kajian Pengembangan kepariwisataan	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
g	Pengembangan Kawasan unggulan, andalan, potensi pengembangan pariwisata alam dan buatan	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
h	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung objek wisata	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
i	Pengembangan sistem informasi pariwisata	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
j	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
6	Perwujudan Zona Perumahan											
a	Peninjauan kembali dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kawasan Perkotaan Tembilahan									APBD Propinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
b	Pengembangan dan penataan sub-zona perumahan kepadatan sedang	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok									APBN, APBD Propinsi, APBD	Kementerian PUPR, Dinas

14

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1									PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
		A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.2, dan Blok G.4.								Kabupaten, Swasta	PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta	
c	Pengembangan dan penataan sub-zona perumahan kepadatan rendah	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4								APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta	
d	Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya	Kawasan Perkotaan Tembilahan								APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta	
e	Penataan dan Rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan	Kawasan Perkotaan Tembilahan								APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta	
f	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang sub-zona perumahan	Kawasan Perkotaan Tembilahan								APBN, APBD Propinsi, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP	

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031			
	kepadatan sedang dan sub-zona perumahan kepadatan rendah									Kabupaten, Swasta	Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta
g	Pembangunan rumah layak huni dan swadaya	Kawasan Perkotaan Tembilahan								APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta
h	Studi kelayakan Kota Satelit	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6								APBD Kabupaten	Bappeda kabupaten
i	Penyusunan Masterplan Kota Satelit	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6								APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten
j	Pembangunan Kota Satelit	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6								APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Bappeda Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta
7	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau										
a	Pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Non Hijau berupa alun-alun dan lapangan upacara	SWP A Blok A.11								APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas LHK Kabupaten, Swasta
8	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa										
a	Studi Kajian pengembangan koridor komersial	Kawasan Perkotaan Tembilahan								APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Swasta, Masyarakat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
b	Penataan dan pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP F Blok F.3.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Swasta, Masyarakat
c	Pembangunan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP F Blok F.3.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Swasta, Masyarakat
d	Penataan dan pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Swasta, Masyarakat
e	Pembangunan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Swasta, Masyarakat
f	Penataan dan pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP F Blok F.5, SWP G Blok G.1.									APBN, APBD Propinsi, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032		
											Kabupaten, CSR, Swasta	Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Swasta, Masyarakat
g	Pembangunan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP F Blok F.5, SWP G Blok G.1.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Swasta, Masyarakat
9	Perwujudan Zona Perkantoran											
a	Penataan zona perkantoran (pemerintah dan swasta)	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.2, SWP G Blok G.1 dan Blok G.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat
b	Pengembangan dan pembangunan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.2, SWP G Blok G.1 dan Blok G.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat
10	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum											
a	Optimalisasi dan Pengembangan sub-zona SPU Skala Kota	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Swasta, Masyarakat

P. G

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
b	Pemeliharaan bangunan dan penataan sub-zona SPU Skala Kota	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Swasta, Masyarakat
c	Pembangunan sub-zona SPU Skala Kota	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Swasta, Masyarakat
d	Pembangunan sub-zona SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok A.6 dan Blok A.8, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Swasta, Masyarakat
e	Pemeliharaan bangunan dan penataan sub-zona SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok A.6 dan Blok A.8, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Swasta, Masyarakat

P. G

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1									PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
f	Optimalisasi dan Pengembangan sub-zona SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok A.6 dan Blok A.8, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Swasta, Masyarakat
g	Pembangunan sub-zona SPU Skala Kelurahan	SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3, SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Swasta, Masyarakat
h	Pemeliharaan bangunan dan penataan sub-zona SPU Skala Kelurahan	SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3, SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Swasta, Masyarakat
i	Optimalisasi dan Pengembangan sub-zona SPU Skala Kelurahan	SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3, SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Swasta, Masyarakat

P. G

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032		
11	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan											
a	Penetapan lahan zona pertahanan dan keamanan	SWP A Blok A.6, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1.									APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, Polri
b	Penataan dan pengelolaan zona Pertahanan dan Keamanan										APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, Polri
c	Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas zona Pertahanan dan Keamanan										APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, Polri
12	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya											
a	Penyediaan dan pengembangan lahan pergudangan	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasata, Masyarakat
b	Penataan sub-zona pergudangan	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasata, Masyarakat
c	Studi kelayakan dan <i>master plan</i> sub-zona pergudangan	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1							PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
												PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasata, Masyarakat
d	Penyusunan detail engineering design (DED) sub-zona pergudangan	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasata, Masyarakat
13	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan											
a	Penambahan lahan dan pembangunan TPA pada zona pengelolaan persampahan	SWP D Blok D.2.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, masyarakat, swasta
14	Perwujudan Zona Transportasi											
a	Pengembangan Terminal Bandar Laksamana Indragiri pada zona transportasi	SWP A Blok A.1									APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
b	Pengembangan pelabuhan di zona transportasi	SWP A Blok A.10, dan Blok A.11, SWP E Blok E.1.									APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1						PJM 2 s/d PJM 4 (2033-2045)		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031			
c	Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi	SWP A Blok A.1, Blok A.10, dan Blok A.11, SWP E Blok E.1.								APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta

 BUPATI INDRAGIRI HILIR 

 HERMAN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 29 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN  
 TAHUN 2025- 2045

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Zona	ZONA LINDUNG												ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Perumahan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan									
				PS	EM	RTH-1	RTH-2						RTH-3	RTH-7	HPT	HPK	P-1		P-3	PTL	KPI						W	R-3	R-4	SPL-1	SPL-2	SPL-3	RTNH	K-1	K-2
Kegiatan	KBLI_digit 3	KBLI_digit 4	KBLI_digit 5																																
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN																																		
001	Pertanian tanaman semusim	011			I	B	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
002	Pertanian sereal (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak	011	0111		I	B	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
003	Pertanian padi	011	0112		I	B	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
004	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	011	0113		I	B	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
005	Perkebunan tebu	011	0114		I	B	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
006	Perkebunan tembakau	011	0115		I	B	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
007	Pertanian tanaman berserat	011	0116		I	B	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
008	Pertanian tanaman semusim lainnya	011	0119		I	B	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
009	Pertanian tanaman tahunan	012			I	B	T	T	T	T	I	I	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	
010	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	013			I	B	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	
011	Peternakan	014			I	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	
012	Peternakan unggas	014	0146		I	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	
013	Peternakan lainnya	014	0149		I	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	
014	Rumah walet	014	0149	01497	X	X	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
015	Jasa pengolahan lahan	016	0161	01611	X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B					
016	Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma	016	0161	01612	X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B					
017	Jasa pemanenan	016	0161	01613	X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B					
018	Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara	016	0161	01614	X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B					
019	Jasa penunjang pertanian lainnya	016	0161	01619	X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B					
020	Jasa penunjang peternakan	016	0162		X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B					
021	Jasa pelayanan kesehatan ternak	016	0162	01621	X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B					
022	Jasa perkawinan ternak	016	0162	01622	X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B					

19



No.	Zona				ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																					
					Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Hutan Produksi I	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Perumahan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan						
							PS	EM	RTH-1	RTH-2		RTH-3	RTH-7				HPT	HPK	P-1	P-3	PTL		KPI	W	R-3						R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1
KBLI digit 3	KBLI digit 4	KBLI digit 5																																		
052	Industri minuman	110			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
053	Industri minuman ringan	110	1104	11040	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
054	Industri air minum dan air mineral	110	1105	11050	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
055	Industri minuman lainnya	110	1109	11090	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
056	Industri pengolahan tembakau	120			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
057	Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil	131			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
058	Industri tekstil lainnya	139			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
059	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	161			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
060	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	162			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
061	Industri kertas dan barang dari kertas	170			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
062	Industri pencetakan	181			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
063	Industri pencetakan	181	1811		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
064	Industri pencetakan umum	181	1811	18112	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
065	Industri pencetakan khusus	181	1811	18113	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
066	Kegiatan jasa penunjang pencetakan	181	1812	18120	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
067	Reproduksi media rekaman	182	1820		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
068	Industri pupuk lainnya	201	2012	20129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
069	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	201	2013		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
070	Industri serat buatan	203	2030		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
071	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	210			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
072	Industri karet dan barang dari karet	221			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
073	Industri barang dari plastik	222			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
074	Industri kaca dan barang dari kaca	231			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
075	Industri kaca	231	2311		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
076	Industri barang galian bukan logam lainnya	239			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
077	Industri logam dasar besi dan baja	241			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
078	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	242			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
079	Industri pengecoran logam	243			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
080	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	251			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
081	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	259			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
082	Industri komponen dan papan elektronik	261			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X

10









No.	Zona				ZONA LINGKUNG										ZONA BUDI DAYA																							
					Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Perumahan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Transpor	Zona Pertahanan dan Keamanan							
							PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-7	HPT	HPK				P-1	P-3	PTL	KPI	W		R-3	R-4	SPU-1						SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT
KBLI_digit 3	KBLI_digit 4	KBLI_digit 5																																				
195	Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase				X	B	B	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T					
196	Konstruksi bangunan elektrikal				X	B	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B	T	B	T						
197	Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	I	I	B	I		
198	Konstruksi telekomunikasi navigasi udara				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	I	I	B	I		
199	Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	I	I	B	I		
200	Konstruksi sentral telekomunikasi				X	B	X	X	X	X	T	T	B	T	B	I	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B	T	B	T	B	T				
201	Pembuatan/pengeboran sumur air tanah				I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	X	T,B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
202	Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
203	Konstruksi bangunan sipil lainnya				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	I	I	B	I		
204	Pembongkaran dan penyiapan lahan				I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
205	Pembongkaran				I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
206	Penyiapan lahan				I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
207	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
208	Penyelesaian konstruksi bangunan				X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	
209	Konstruksi khusus lainnya				X	X	X	X	X	X	T	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	
F	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																																					
210	Perdagangan mobil				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	
211	Reparasi dan perawatan mobil				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	
212	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
213	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
214	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
215	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
216	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
217	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
218	Perdagangan besar beras				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
219	Perdagangan besar buah-buahan				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
220	Perdagangan besar sayuran				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B
221	Perdagangan besar kopi, teh dan kakao				X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B

No.	Zona				ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																
					Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Hutan Produksi I		Zona Pertanian		Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayaran Umum			Zona Ruang Terbuka Non-Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Perumahan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Transpor	Zona Pertahanan dan Keamanan
							PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-7	HPT	HPK				P-1	P-3	PTL	RPI	W		R-3	R-4	SPU-1					
Kegiatan	KBLI_digit 3	KBLI_digit 4	KBLI_digit 5																												
222	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati	463	4631	46315	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
223	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya	463	4631	46319	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
224	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	463	4632		X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
225	Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan	463	4632	46321	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
226	Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan	463	4632	46322	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
227	Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya	463	4632	46323	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
228	Perdagangan besar hasil olahan perikanan	463	4632	46324	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
229	Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur	463	4632	46325	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
230	Perdagangan besar susu dan produk susu	463	4632	46326	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
231	Perdagangan besar minyak dan lemak hewani	463	4632	46327	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
232	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	463	4633		X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
233	Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula	463	4633	46331	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
234	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya	463	4633	46339	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
235	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	464			X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
236	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	464	4641		X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
237	Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan	464	4642		X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
238	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	464	4643		X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
239	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya	464	4649		X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
240	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	465			X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
241	Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak	465	4651		X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
242	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	465	4653		X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
243	Perdagangan besar khusus lainnya	466			X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
244	Perdagangan besar berbagai macam barang	469			X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	T	T	T	X	T	B	
245	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	T	T	X	T	B	
246	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	472			T	X	T	T	T	T	X	X	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	
247	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko	472	4721		T	X	T	T	T	T	X	X	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	
248	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	472	4722		T	X	T	T	T	T	X	X	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	

fg





No.	Zona	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																		
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Perumahan Lain-lain	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan						
				KBLI_digit 3	KBLI_digit 4	KBLI_digit 5	PS							EM	RTH_1	RTH_2		RTH_3	RTH_7	HPT						HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W
302	Penyediaan minuman	563	5630		X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	T	T	X	T	B
I	INFORMASI DAN KOMUNIKASI																														
303	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	581			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	T	T	X	T	B
304	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi	591			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B
305	Penyiaran radio	601			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
306	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	611			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
307	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	612			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B
308	Aktivitas telekomunikasi satelit	613			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B
309	Aktivitas telekomunikasi lainnya	619			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B
310	Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi	620			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
311	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web	631			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
J	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																														
312	Perantara moneter	641			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
313	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis	643			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
314	Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun	649			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
315	Asuransi	651			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
316	Reasuransi	652			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
317	Dana pensiun	653			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
318	Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun	661			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
319	Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun	662			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
320	Aktivitas manajemen dana	663			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
K	REAL ESTAT																														
321	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	681			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	B	T	I	I	T	T	T	T	B	I	T	T	T	B	X	T	B
322	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	681	6811		X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	B	T	I	I	T	T	T	T	B	I	T	T	T	B	X	T	B
323	Kawasan pariwisata	681	6812		I	I	I	I	I	T	T	T	I	X	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
324	Kawasan industri	681	6813		X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X
325	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	682			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	B	T	I	I	T	T	T	T	B	I	T	T	T	B	X	T	B
L	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK																														
326	Aktivitas hukum	691			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
327	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	692			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B
328	Aktivitas kantor pusat	701			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B
329	Aktivitas konsultasi manajemen	702			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B
330	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi	711			X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	I	T	X	T	B

46










No.	Zona				ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																					
					Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Hutan Produksi I	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan						
							PS	EM	RTH-1	RTH-2		RTH-3	RTH-7				HPT	HPK	P-1	P-3	PTL		KPI	W	R-3						R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1
KBLI_digit 3	KBLI_digit 4	KBLI_digit 5																																		
441	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri				981			X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	T	T	X	T	B
442	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri				982			X	X	X	X	X	X	X	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	I	I	T	T	X	T	B	
T	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																																			
443	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya				990			X	X	X	X	X	X	X	T	B	T	B	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	I	T	X	T	B		
444	Sempadan Penyangga							I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	

Keterangan:

- I : Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
- T : Pembatasan jam operasional sesuai ketentuan peraturan yang berlaku  
Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang 1/2 KDB dari ketentuan KDB zona/sub-zona  
Pembatasan jenis kegiatan hanya untuk kegiatan eksisting dan legal, dan tidak boleh menambah luasan  
Terbatas radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
Terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil  
Terbatas untuk kegiatan berusaha skala menengah dan besar
- B : Pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan (wajib analisis dampak lingkungan dan/atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  
Pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  
Pemenuhan syarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk kegiatan yang berada di sub-zona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi, namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
- X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

 BUPATI INDRAGIRI HILIR

 HERMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 23 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN  
 TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

ZONA	SUB-ZONA	KODE	KDB MAKSIMUM (%)	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMUM (%)	KTB MAKSIMUM (%)
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	90	-
Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	5	0,05	95	-
	Taman Kota	RTH-2	15	0,15	85	-
	Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,2	80	-
	Pemakaman	RTH-7	30	0,3	70	-
Zona Ekosistem <i>Mangrove</i>	Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM	10	0,1	90	-
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT	10	0,1	90	-
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	20	0,2	80	-
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	20	0,4	60	-
	Perkebunan	P-3	40	0,8	60	-
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	55	1,65	30	-
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	75	2,25	20	-
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	65	1,95	30	-
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1,2	10	50
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	10	50
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	70	2,1	10	50
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	1,8	10	50
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	1,2	10	50
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	65	-	30	-
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70	2,1	15	50
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,8	10	50

ZONA	SUB-ZONA	KODE	KDB MAKSIMUM (%)	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMUM (%)	KTB MAKSIMUM (%)
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	1,8	10	50
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60	1,8	10	50
Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	65	1,95	20	-
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	45	0,9	50	-
Zona Transportasi	Transportasi	TR	70	2,1	10	40
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	2,1	10	40

 BUPATI INDRAGIRI HILIR

 HERMAN

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 29 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN  
 TAHUN 2025-2045

**TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN**

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	4 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</li> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	4 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</li> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
	Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	4 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</li> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
	Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	4 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</li> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
	Pemakaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>		<p>seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	4 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</li> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	4 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</li> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	4 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</li> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	8 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</li> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
	Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang</li> </ul>	8 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya</li> </ul>
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	12 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> </ul>
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> </ul>
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	12 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> </ul>
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	8 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> <li>Apabila kegiatan membangun bangunan</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
					gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	8 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> <li>Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan</li> </ul>
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> <li>Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan</li> </ul>
	SPU Skala	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
	Kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>		<p>bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> <li>Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan</li> </ul>
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	10 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> <li>Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan</li> </ul>
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> <li>Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan</li> </ul>
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> <li>Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan</li> </ul>
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan arteri: 7 meter</li> <li>Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur</li> </ul>

14

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
					<p>bangunan, tidak diatur mengikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan</li> </ul>
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan arteri: 7 meter</li> <li>• Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>• Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>• Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> <li>• Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan</li> </ul>
Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan arteri: 7 meter</li> <li>• Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>• Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>• Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> </ul>
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan arteri: 7 meter</li> <li>• Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>• Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	8 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> </ul>

dy

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> </ul>
Zona Transportasi	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan Jalan arteri: 7 meter</li> <li>• Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>• Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>• Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> </ul>
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan arteri: 7 meter</li> <li>• Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian</li> <li>• Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter</li> </ul>	15 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar</li> <li>• Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat</li> </ul>

 BUPATI INDRAGIRI HILIR

 HERMAN

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 29 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN  
 TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
<b>Zona Perlindungan Setempat (PS)</b>		
Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dapat difungsikan sebagai pembatas zona pada area bertanggung</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi di sekitar zona</li> <li>○ Ruang terbuka hijau berupa penanaman vegetasi sebagai kawasan konservasi, perlindungan tepi sungai, mencegah okupasi penduduk, dan pengendalian daya rusak sungai</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non hijau dapat berupa perkerasan jalan dan pedestrian</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyediaan saluran air (drainase primer, sekunder, dan tersier) menuju badan air berupa sungai</li> <li>○ Penyediaan Tempat Sampah dengan Pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tersedia akses untuk normalisasi badan air</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>		
Rimba Kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air</li> <li>○ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda</li> </ul> </li> </ul>
Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air</li> <li>○ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia dilengkapi dengan sumur resapan/biopori.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman</li> <li>○ Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup</li> <li>○ Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar</li> <li>○ Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator.</li> <li>○ Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal.</li> <li>○ Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite.</li> <li>○ Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan.</li> <li>○ menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Untuk taman, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla</li> <li>○ Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk</li> <li>○ Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.</li> <li>○ Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda</li> </ul> </li> </ul>
Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air</li> <li>○ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda</li> </ul> </li> </ul>

P 4

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia dilengkapi dengan sumur resapan/biopori.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman</li> <li>○ Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup</li> <li>○ Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar</li> <li>○ Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal.</li> <li>○ Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk</li> <li>○ Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.</li> <li>○ Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda</li> </ul> </li> </ul>
Pemakaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air</li> <li>○ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau berupa makam beserta vegetasinya minimal 70% dari total area pemakaman. Batas terluar makam berupa pagar tanaman atau kombinasi pagar buatan dengan pagar tanaman disertai pohon pelindung.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non hijau dapat berupa tempat parkir dan trotoar.</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Akses jalan hanya untuk pejalan kaki di dalam persil atau batas luar persil makam</li> <li>○ Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup</li> <li>○ Saluran drainase lingkungan berada di bawah jalur pejalan kaki</li> <li>○ Dapat dilengkapi dengan pagar zubrina</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fasilitas pendukung sub-zona seperti toilet, mushalla, dll</li> <li>○ Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Ekosistem Mangrove (EM)</b>		
Ekosistem Mangrove	EM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat dibangun diatas zona sebagai bagian dari wisata</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi di sekitar zona</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tersedia akses untuk reboisasi dan perawatan mangrove</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Hutan Produksi (KHP)</b>		
Hutan Produksi Terbatas	HPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu</li> <li>○ Tersedia akses untuk monitoring kondisi hutan produksi</li> </ul> </li> </ul>
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu</li> <li>○ Tersedia akses untuk monitoring kondisi hutan produksi</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Pertanian (P)</b>		
Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyediakan tempat sampah untuk sampah hasil pertanian.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu</li> </ul> </li> </ul>
Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyediakan tempat sampah untuk sampah hasil pertanian.</li> </ul> </li> </ul>

19

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)</b>		
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman dan perimeter dengan luas sesuai ketentuan</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan.</li> </ul> </li> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</b>		
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman dan perimeter dengan luas sesuai ketentuan</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan.</li> </ul> </li> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Pariwisata (W)</b>		
Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan olahraga</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual</li> </ul> </li> </ul>

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		atau komunal <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan listrik minimal 1200 watt</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> <li>● Fasilitas pendukung               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fasilitas kesehatan</li> <li>○ Fasilitas peribadatan</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Perumahan (R)</b>		
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalur pejalan kaki               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka hijau               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan olahraga, jalur hijau ataupun pemakaman skala perumahan dan RTH privat</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka non hijau               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>● Utilitas Perkotaan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>● Prasarana lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan di setiap rumah</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan listrik minimal 900 watt</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>● Fasilitas pendukung               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fasilitas pendidikan</li> <li>○ Fasilitas kesehatan</li> <li>○ Fasilitas peribadatan</li> <li>○ Fasilitas sosial budaya</li> </ul> </li> </ul>
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalur pejalan kaki               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka hijau               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan olahraga, jalur hijau ataupun pemakaman skala perumahan dan RTH privat</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka non hijau               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>● Utilitas Perkotaan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>● Prasarana lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan di setiap rumah</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan listrik minimal 900 watt</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>● Fasilitas pendukung               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fasilitas pendidikan</li> <li>○ Fasilitas kesehatan</li> <li>○ Fasilitas peribadatan</li> <li>○ Fasilitas sosial budaya</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</b>		
SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalur pejalan kaki               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka hijau               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka non hijau</li> </ul>

10

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> <li>● Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>● Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>● Fasilitas pendukung</li> <li>● Halte untuk shelter transportasi umum</li> </ul>
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>● Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>● Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>● Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Halte untuk shelter transportasi umum</li> </ul> </li> </ul>
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>● Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>● Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>● Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Halte untuk shelter transportasi umum</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)</b>		
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> </ul>

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan listrik minimal 1200 watt</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fasilitas peribadatan</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Perdagangan dan Jasa (K)</b>		
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Halte untuk shelter transportasi umum</li> </ul> </li> </ul>
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Halte untuk shelter transportasi umum</li> </ul> </li> </ul>
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>• Utilitas Perkotaan:</li> </ul>

P 4

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> <li>● Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>● Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Halte untuk shelter transportasi umum</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Perkantoran (KT)</b>		
Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trottoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>● Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>● Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik</li> </ul> </li> <li>● Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Halte untuk shelter transportasi umum</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Peruntukan Lainnya (PL)</b>		
Pergudangan	PL-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trottoar) menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman dan perimeter dengan luas sesuai ketentuan</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan.</li> </ul> </li> <li>● Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>● Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> </ul> </li> <li>● Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Pengelolaan Persampahan (PP)</b>		
Pengelolaan Persampahan	PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trottoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>● Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, dan lapangan.</li> </ul> </li> <li>● Prasarana lingkungan</li> </ul>

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan listrik minimal 1200 watt</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/ fiber optik</li> </ul>
<b>Zona Transportasi (TR)</b>		
Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/ fiber optik</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rambu-rambu, tanda peringatan, dll</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)</b>		
Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter</li> <li>○ Dilengkapi prasarana pendukung.</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat</li> </ul> </li> <li>• Ruang terbuka non hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.</li> </ul> </li> <li>• Utilitas Perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perlu menyediakan hidran</li> <li>○ Akses jalan untuk pemadam</li> </ul> </li> <li>• Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bak sampah dengan pemilahan</li> <li>○ Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada</li> <li>○ Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada</li> <li>○ Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran</li> <li>○ Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat</li> <li>○ Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal</li> <li>○ Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>○ Jaringan telekomunikasi seluler/ fiber optik</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Halte untuk shelter transportasi umum</li> </ul> </li> </ul>

BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 25 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN  
 TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KHUSUS

1. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
<b>Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar</b>				
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP G Blok G.1	0,61	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilarang membuat bangunan yang menghalangi (<i>obstacle</i>) di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;</li> <li>Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu navigasi dan komunikasi di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;</li> <li>Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu pandangan seperti Cahaya Lampu Bangunan yang berlebihan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;</li> <li>Batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar = 150 m;</li> <li>Dilarang mendirikan industri yang menghasilkan zat buangan/asap; dan</li> <li>Dilarang melakukan kegiatan peternakan burung (walet dll).</li> </ul>
	Sub-zona Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP G Blok G.1, Blok G.2	79,56	
Zona Pertanian	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP G Blok G.1	49,33	
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP G Blok G.1	29,89	
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP G Blok G.1	0,27	
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP G Blok G.1	9,94	
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP G Blok G.1, Blok G.2	72,43	
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP G Blok G.1	1,69	
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP G Blok G.1	0,23	
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP G Blok G.1	5,30	

2. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
<b>RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI</b>				
Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, SWP F Blok F.1,	24,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>

PG

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
		Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.3, Blok G.4		
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Rimba Kota (RTH-1)	SWP B Blok B.2, Blok B.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, SWP F Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.3, Blok G.4	143,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP G Blok G.4	3,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2	10,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Sub-zona Ekosistem Mangrove (EM)	SWP B Blok B.1, Blok B.3, SWP D Blok D.1, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.3	3,69	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3	231,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Badan Air (HPT/BA)	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	0,52	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan (HPT/BJ)	SWP E Blok E.2	0,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Perkebunan (HPT/P-3)	SWP D Blok D.3	1,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri (HPT/KPI)	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	13,12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>

P 4

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP A Blok A.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4	73,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air (HPK/BA)	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.4	2,92	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan (HPK/BJ)	SWP D Blok D.2, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, Blok G.4	0,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan (HPK/P-3)	SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, Blok G.4	21,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang (HPK/R-3)	SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, Blok G.4	0,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4)	SWP D Blok D.2	95,91	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4	72,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, Blok F.5, SWP G Blok G.3, Blok G.4	558,72	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>

P 4

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP E Blok E.1	4,42	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP B Blok B.4, SWP E Blok E.1, Blok E.2	49,72	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pariwisata (W)	Sub-zona Pariwisata (W)	SWP E Blok E.3	5,64	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.5	77,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.2, Blok F.3, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.3, Blok G.4	190,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP F Blok F.3	1,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2	0,46	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP B Blok B.3, SWP F Blok F.1	0,53	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3	15,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP F Blok F.5	4,77	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP F Blok F.2	0,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Sub-zona Pengelolaan Persampahan (PP)	SWP D Blok D.2	5,44	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
<b>RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI, RAWAN BENCANA CUACA EKSTRIM TINGKAT TINGGI</b>				
Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	33,91	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Rimba Kota (RTH-1)	SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.2, SWP F Blok F.3	32,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> </ul>

14

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12, SWP C Blok C.2	25,03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok A.7, SWP G Blok G.4	0,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.11, SWP G Blok G.4	3,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Sub-zona Ekosistem Mangrove (EM)	SWP B Blok B.1, Blok B.3, SWP D Blok D.1, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	13,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3	67,16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Badan Air (HPT/BA)	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	0,47	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri (HPT/KPI)	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	8,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air (HPK/BA)	SWP D Blok D.3	0,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan (HPK/P-3)	SWP D Blok D.3	0,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4)	SWP D Blok D.3	0,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP G Blok G.1	38,68	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP B Blok B.1, Blok B.4, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3	39,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP E Blok E.1	4,03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	135,85	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pariwisata (W)	Sub-zona Pariwisata (W)	SWP D Blok D.1, Blok D.3, SWP E Blok E.3	7,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	333,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.11, SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok	328,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
		C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, SWP G Blok G.1, Blok G.4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.4	19,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A Blok A.6, Blok A.8, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1	3,14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, SWP B Blok B.3, SWP D Blok D.2, SWP F Blok F.2, Blok F.3	1,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, SWP F Blok F.3	37,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, SWP G Blok G.4	57,85	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa	SWP G Blok G.1	3,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> </ul>

19

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
	Skala SWP (K-3)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.11, Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP G Blok G.1	9,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Sub-zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP A Blok A.11	0,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Sub-zona Pergudangan (PL-6)	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1	11,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Transportasi (TR)	Transportasi (TR)	SWP A Blok A.1, Blok A.10, Blok A.11, SWP E Blok E.1	10,80	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Sub-zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP A Blok A.6, Blok A.11, SWP C Blok C.1	9,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan barang; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
<b>RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI, RAWAN BENCANA KARHUTLA TINGKAT TINGGI</b>				
Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP E Blok E.3	0,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Sub-zona Ekosistem Mangrove (EM)	SWP E Blok E.3	0,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Perkebunan (P-3)		0,37	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> </ul>

1 9

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP E Blok E.3	6,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP E Blok E.1	1,19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
<b>RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI, RAWAN BENCANA KARHUTLA TINGKAT TINGGI, RAWAN BENCANA CUACA EKSTREM TINGKAT TINGGI</b>				
Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP E Blok E.3	0,06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP E Blok E.3	3,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
<b>RAWAN BENCANA CUACA EKSTREM TINGKAT TINGGI</b>				
Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, SWP B Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	20,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Rimba Kota (RTH-1)	SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.2	10,69	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.12, SWP C Blok C.1	6,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
	Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok A.7, SWP G Blok G.4	0,42	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP A Blok A.6, Blok A.10, Blok A.11, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.4	3,64	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Sub-zona Ekosistem Mangrove (EM)	SWP D Blok D.1 dan SWP E Blok E.1	4,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3	30,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Badan Air (HPT/BA)	SWP D Blok D.3	0,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri (HPT/KPI)	SWP D Blok D.3	5,69	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Perumahan Kepadatan Rendah (HPT/R-4)	SWP D Blok D.3	1,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP C Blok C.3, SWP G Blok G.1, Blok G.2	19,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air (HPK/BA)	SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.3, SWP G Blok G.2	0,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan (HPK/BJ)	SWP G Blok G.2	0,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat	SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.3	0,61	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
	Dikonversi/Perkebunan (HPK/P-3)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang (HPK/R-3)	SWP G Blok G.2	3,39	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4)	SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.3	17,62	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP G Blok G.1	17,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP B Blok B.1, Blok B.4, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, SWP F Blok F.4	31,85	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP G Blok G.2	2,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.3	10,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4,	277,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
		SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.4, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4		
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.12, SWP B Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	604,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1, Blok G.4	27,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.4	4,57	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.12, SWP G Blok G.2, Blok G.4	2,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12	13,51	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,	61,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> </ul>

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
	Skala WP (K-2)	Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.3, Blok F.4, dan SWP G Blok G.4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP G Blok G.1	2,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP A Blok A.5, Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP G Blok G.1, Blok G.2	16,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Sub-zona Pergudangan (PL-6)	SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2	23,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Sub-zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP A Blok A.12 dan SWP C Blok C.1	0,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan;</li> <li>• Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;</li> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
<b>RAWAN BENCANA KARHUTLA TINGKAT TINGGI</b>				
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP E Blok E.3	11,78	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP D Blok D.3 dan SWP E Blok E.1	25,46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>

19

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
RAWAN BENCANA KARHUTLA TINGKAT TINGGI, RAWAN BENCANA CUACA EKSTRIM TINGKAT TINGGI				
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP E Blok E.3	1,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesibilitas orang dan alat pemadam;</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan</li> <li>Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.</li> </ul>

### 3. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA
Tempat Evakuasi Sementara				
Zona Transportasi (TR)	Sub-zona Transportasi (TR)	SWP A Blok A.1	4,72	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi bencana sementara ataupun tempat evakuasi akhir;</li> <li>Pengembangan peta jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan pengembangan yang mengurangi fasilitas tempat evakuasi.</li> </ul>
Tempat Evakuasi Akhir				
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP F Blok F.3	2,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi bencana sementara ataupun tempat evakuasi akhir;</li> <li>Pengembangan peta jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan pengembangan yang mengurangi fasilitas tempat evakuasi.</li> </ul>
	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP B Blok B.3	0,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi bencana sementara ataupun tempat evakuasi akhir;</li> <li>Pengembangan peta jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan pengembangan yang mengurangi fasilitas tempat evakuasi.</li> </ul>

### 4. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
Sempadan Ketenagalistrikan				
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP A Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP F Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	3,12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air (HPK/BA)	SWP A Blok A.1, SWP F Blok F.3, Blok F.4, SWP G Blok G.2, Blok G.4	0,07	

10

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan (HPK/P-3)	SWP F Blok F.3, Blok F.4, SWP G Blok G.4	4,50	
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4)	SWP A Blok A.1, SWP D Blok D.3, SWP G Blok G.4	1,98	
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang (HPK/R-3)	SWP D Blok D.2, SWP G Blok G.2	1,44	
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Rimba Kota (RTH-1)	SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1, Blok D.2, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.2, Blok G.4	3,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2	0,57	
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP D Blok D.1	0,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP F Blok F.1, Blok F.2	0,97	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.4	4,69	
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2	0,49	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> </ul>

19

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP B Blok B.4, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.3, Blok F.4	4,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.4, SWP C Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	8,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
<b>Sempadan Sungai</b>				
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A Blok A.12	0,003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP G Blok G.4	0,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP G Blok G.1	1,70	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP E Blok E.3	0,12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP G Blok G.2	0,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>

19

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.3	0,64	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Pariwisata (W)	Sub-zona Pariwisata (W)	SWP E Blok E.3	0,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Sub-zona Pergudangan (PL-6)	SWP A Blok A.5, SWP G Blok G.2	0,43	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12	1,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP D Blok D.2, SWP G Blok G.4	0,99S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP A Blok A.5	0,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.11, Blok A.12, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.2, SWP G Blok G.2, dan Blok G.4	9,89	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>

14

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP G Blok G.4	1,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota	SWP A Blok A.6 dan Blok A.10	0,28	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
	SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok A.6	0,004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Transportasi (TR)	Sub-zona Transportasi (TR)	SWP A Blok A.10, Blok A.11, dan SWP E Blok E.1	0,92	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Sub-zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP A Blok A.6	0,20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan</li> <li>• Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.</li> </ul>

 BUPATI INDRAGIRI HILIR 


  
 HERMAN





LAMPIRAN IX.3  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 24 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA




*[Signature]*  
 BUPATI INDRAGIRI HILIR

*[Signature]*  
 HERMAN

LAMPIRAN IX.4  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 29 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN SEMPADAN



A BUPATI INDRAGIRI HILIR

HERMAN